HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

TIARA DESTIANA

502019206

PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. HUM

2. H. Saifullah Basri, SH.,MH

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

NAMA : Tiara Destiana
NIM : 50 2019 206
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum** ( )
2. **H. Saifullah Basri, SH., MH** ( )

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Tiara Destiana
NIM	: 502019206
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: **"HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM"**

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
"HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

METERAI TEMPEL
19F16AKX377925786

Tiara Destiana

MOTTO :

“Dan jika kamu menghitunng nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

(QS. AN- NAHL : 18)

Ku Persembahkan untuk :

- ◊ **Diri Sendiri yang telah berjuang dan bertahan hidup hingga dapat menyelesaikan perkuliahan**
- ◊ **Kedua orang tuaku yang selalu memberikan support serta doa dan pengorbanan yang besar dalam mendidik saya untuk masa depan**
- ◊ **Big Family & CV. Cempaka**
- ◊ **Almamater kebangganku Universitas Muhammadiyah Palembang**

ABSTRAK
HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

TIARA DESTIANA

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang menghasilkan anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris. Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum Islam, perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Rumusan Masalanya untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam hak pembagian waris anak luar kawin dalam hukum waris Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Kedudukan (status) anak yang lahir di luar kawin merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama antara anak sah maupun anak luar kawin. Anak di luar nikah yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris.

Kata kunci : Kedudukan , anak, hak, waris.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

AssalamualaikumWr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

"**HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. HUM selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skrispi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Kedua orangtuaku Ayahanda (AR. Lamchik) dan Ibunda (Sofiah Turas) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu

memberikan kesehatan, kecerian, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis Big Family & CV. Cempaka.

10. Kepada sahabatku tercinta dari masa SMA hingga saat ini Cytrine Syahrani, Iqbal Laksmana, Nisa Shakila Shakira, Ramadhita Arumningtyas, terimakasih atas dukungan, semangat dan selalu ada dalam keadaan apapun.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Lolly Group Riska, Sesil, Arief Koko, Karan, Athiah, Nisa, dan Aji terima kasih sudah berjuang bersama sampai selesainya skripsi ini
12. Kepada teman-teman POSKO 234 si paling rungkad Buk nur, Buk Pinka, Buk Yak, Pak Bawi, Pak Wahyudi, Pak Nanas, Pak Musa, Pak Iqbal, Pak Fiqi terima kasih untuk 40 hari KKN yang sangat berkesan dan sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini
13. Terima kasih kepada seseorang yang selalu mendengarkan curhatan saya dan memberikan saya semangat, membantu saya dalam hal apapun dan selalu ada dalam keadaan apapun.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Maret 2023

Tiara Destiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. PERMASALAHAN..... 5

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN 6

D. KERANGKA KONSEPTUAL 6

E. METODE PENELITIAN..... 8

1. Jenis Penelitian..... 8
2. Sumber/Jenis Data..... 8
3. Teknik Pengolahan Data 9
4. Analisis Data 9

F. SISTEMATIKA PENULISAN..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 11

1. Pengertian Hukum Perdata..... 11
2. Pengertian Hukum Islam 16

B. PENGERTIAN WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 19

1. Pengertian Waris 19

2. Ketentuan Waris 23

C. TINJAUAN ANAK DI LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 30

1. Pengertian Pernikahan..... 30

2. Pengertian Anak yang lahir diluar Kawin 32

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam..... 38

B. Hak pembagian waris anak luar kawin dalam hukum waris Islam 46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama

dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.[1]

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah.

---

[1] Victor M. Situmorang, 2022 *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2]

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama.

Undang-Undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap

---

[2] Chatib Rasyid. *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya*, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang

sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Selanjutnya, ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang di benihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Dalam Hukum Islam anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab berbeda dengan perdata. Sekalipun anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tetapi tidak mempunyai nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara ayah dan anak.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdata. Kedudukan anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.[3] Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata, dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata anak luar kawin dianggap tidak mempunyai

---

[3] J Satrio. 2005 *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* Citra Aditya Bakti, Bandung : hlm. 109

hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayahnya maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia akan dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang.

Ketentuan ini dipertegas pula dengan ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Juga tentang hak waris anak tersebut hanya bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibu, dan belum tentu dapat pula sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Kedudukan anak luar kawin berada di bawah perwalian dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat warisan dibatasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "**HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**"

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak pembagian waris anak luar kawin dalam hukum waris Islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah anak luar kawin dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pengadilan

Agama Palembang, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kedudukan status anak luar kawin dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam
2. Pembagian hak waris anak luar kawin dalam Hukum Waris Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum Islam yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: "Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti".

Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konseptual operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Di Lihat Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- Hak ialah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan, kewenangan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukanoleh undang-undang dan aturan)[4].
- Kewarisan / warisan ialah segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris[5].
- Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat[6].
- Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya[7].
- Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

---

[4] *http://eprints.binadarma.ac.id/8937/1/TUGAS%2011%20COMBINE.pdf,* diakses 5 mei 2023 pukul 09:50.

[5] *https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian#*, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50.

[6] *https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata*, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50.

[7] *https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64#:~:text=Anak%20yang%20lahir%20di%20luar%20ketentuan%20180%20hari%20dianggap%20sebagai,hubungan%20nasab%20dengan%20ayah%20biologisnya,* diakses 5 mei 2023 pukul 09:50.

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya[8].

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metodelogi penelitian Yuridis Normatif**, dengan maksud penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum islam dan hukum perdata,** yaitu dengan maksud menggunakan bahan hukum sekunder.

2. Sumber/Jenis Data

A. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research), diantaranya :

1. KUHPerdata
2. Undang-Undang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam

B. Data Primer

Bahan data sekunder adalah data yang terdiri dari atas buku-buku (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuridisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

[8] *https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam,* diakses 5 mei 2023 pukul 09:50.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

5. Analisis Data

Data yang di analisis secara kualitatif yaitu cara pengolahan dan analisisnya secara non statistik. Analisis data merupakan upaya pengolahan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti serta terkait dengan judul.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Di Lihat Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Al-Imam Tagi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2

Aris Prio Agus Santoso. 2021, *Pengantar Hukum Waris*, Bantul, Yogyakarta

Aryono. 2021, *Pengantar Hukum Waris*, Bantul, Yogyakarta

Chatib Rasyid. Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang

Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*, Laksbang, Surabaya

Fahrul Izmi *Kewajiban dan penghalang waris*, Jural Hukum islam, Volume 04, Nomor. 3, (2013)

J Satrio. 2005 *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* Citra Aditya Bakti, Bandung

Kamal Mukhtar, 2012, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,

Komariah, 2014, *Hukum Perdata,* Malang: UMM Press

Marzuki. 2017. *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta : Ombak Dua

Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontempore, terj, (Yogyakarta: ElsaQ Press Cet. II, 2004),

M. Ali Hasan, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja wali Press, 1997)

Nani Suparni. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 220

Op cit Rosa Agustina.

Rosa Agustina, 2014, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata,* Jurnal Hukum Perdata,Volume 01, Nomor. 1

Subekti. 2012 . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa,

Sudarsono, 2012, *Hukum Keluarga Nasional,* Jakarta: Rineka,

Suparman Usman. 2015. *Filsafat Hukum, Serang Baru* : Laksita,

Sukris Sarmadi. 2016. *Hukum islam di Indonesia.* Yogyakarta : Katalog Dalam Terbitan.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris,)Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Victor M. Situmorang, 2022 *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

a. SUMBER LAINNYA

Internet